



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Spt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

RATNA SARI DEWI, Kotawaringin Timur, 14 September 2000, Perempuan, Hindu, Indonesia, SMA (Tamat), Jalan Desa Sebabi, RT 002 RW 001, Kelurahan Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dalam Register perkara Nomor 68/Pdt.P/2024/PN.Spt tertanggal 16 Mei 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Pemohon Anak dari Pasangan Suami dan Istri bernama KARNEL dan SURIAM yang menikah secara agama Hindu Kaharingan sesuai Kutipan Surat Nikah No. 44/MK-AHK/SB/K.I/2009 Pada Tanggal 27 Januari 1987;
3. Bahwa tentang kelahiran Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur dengan No. 6202-LT-28122011-0173 Tertanggal 12 Januari 2012;
4. Bahwa Pemohon merubah Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Tempat Lahir **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **SEBABI** sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan Tempat Lahir **SEBABI**;
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Tempat Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Tempat Lahir Pemohon;
6. Bahwa Perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka untuk Perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;

7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Tempat Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 6202-LT-28122011-0173 yang semula tertulis **KOTAWARINGIN TIMUR** diperbaiki menjadi **SEBABI**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Tempat Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 berupa Fotokopi KTP atas nama RATNA SARI DEWI, NIK 6202145409010002 Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RATNA SARI DEWI, Nomor 6202-LT-28122011-0173 tertanggal 12 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Bukti P-3 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 4 Sebabi Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama RATNA SARI DEWI, tertanggal 16 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Sebabi Kabupaten Kotawaringin Timur;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Besi Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama RATNA SARI DEWI, tertanggal 10 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Besi Kabupaten Kotawaringin;

5. Bukti P-5 berupa Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama RATNA SARI DEWI, tertanggal 03 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Telawang Kabupaten Kotawaringin;

6. Bukti P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga KARNEL, Nomor 6202141503110005 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

7. Bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Nikah antara KARNEL dengan SURIAM, Nomor 44 / MK-AHK / 5 B / Ki / 2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Kelompok Agama Hindu Kharingan Desa Sebabi Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SUKARNIE, Bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon Anak dari pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Hindu Kaharingan yang bernama KARNEL dengan SURIAM;
- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6202-LT-28122011-0173 tertanggal 12 Januari 2011 yang tercantum lahir di KOTAWARINGIN TIMUR;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir di KOTAWARINGIN TIMUR ingin diperbaiki menjadi yang sebenarnya SEBABI;

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang telah ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi RANIA NOVIANA, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

- Bahwa Pemohon Anak dari pasangan suami dan istri yang telah Kawin secara Hindu Kaharingan yang bernama KARNEL dengan SURIAM;

- Bahwa Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6202-LT-28122011-0173 tertanggal 12 Januari 2011 yang tercantum lahir di KOTAWARINGIN TIMUR;

- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tempat lahir Pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran Pemohon tersebut;

- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tertulis tempat lahir di KOTAWARINGIN TIMUR ingin diperbaiki menjadi yang sebenarnya SEBABI;

- Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki Tempat lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut untuk menyesuaikan dengan beberapa Dokumen yang telah ada pada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Spt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah tempat lahir Pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Nomor 6202-LT-28122011-0173 tertanggal 12 Januari 2011 nama RATNA SARI DEWI tercantum tempat lahir di KOTAWARINGIN TIMUR ingin diperbaiki menjadi yang sebenarnya SEBAB;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat - surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SUKARNIE dan Saksi RANIA NOVIANA;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu menilai kapasitas Pemohon dan materi permohonan Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 dan P-6 menunjukkan domisili Pemohon berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bukti P-2 yang bernama RATNA SARI DEWI diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dimana tercantum nama Pemohon RATNA SARI DEWI tercantum tempat lahir di KOTAWARINGIN TIMUR ingin diperbaiki menjadi yang sebenarnya SEBAB sebagaimana dituangkan dalam posita angka 2 telah mengajukan bukti - bukti surat dan keterangan Saksi - Saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa benar terdapat perbedaan kalimat didalam Akta Kelahiran Pemohon sehingga patut untuk dirubah dari Akte Kelahiran Pemohon tersebut;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut bukanlah untuk menyembunyikan identitas karena adanya suatu perbuatan yang melawan hukum;

*Menimbang, bahwa selanjutnya perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai upaya menandakan asal-usul keluarga dan orang tua dari anak yang relevan dengan pemenuhan hak untuk memelihara jati dirinya, termasuk kebangsaan, nama dan hubungan keluarganya sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia di dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak, sehingga sudah semestinya Negara hadir melalui produk Kekuasaan Kehakiman, seperti penetapan ini bersendikan kepada pemenuhan hak tersebut serta perubahan nama tempat dan tanggal lahir yang tercantum dalam surat tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk mengabulkan petitum angka 1 dan 2 dalam permohonan Pemohon;*

Menimbang, berdasarkan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa salah satu syarat pencatatan perubahan nama penduduk adalah adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dan tanpa adanya kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan penetapan perubahan nama kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian Hakim mengabulkan petitum angka 3 dan memerintahkan pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mencatat dan mendaftarkan perubahan nama, tempat dan tahun lahir tersebut di dalam daftar khusus yang diperuntukkan untuk itu, serta memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sampit kepada pegawai pencatat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, dengan demikian cukup beralasan untuk mengabulkan petitum angka 4 tersebut;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Spt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk Memberi ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Penulisan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 6202-LT-28122011-0173 yang semula tertulis tempat lahir di KOTAWARINGIN TIMUR diperbaiki menjadi yang sebenarnya SEBAI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama anak Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 oleh Saiful.HS, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sampit dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Noorhayati, S.Kom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Noorhayati, S.Kom, S.H

Saiful.HS, S.H., M.H

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran permohonan	Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
3. PNBP	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Redaksi	Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
5. Materai	<u>Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Spt